

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pembuktian

Teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti ini disebut dengan teori pembuktian. Teori pembuktian yang dalam bahasa Inggris disebut *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *bewijstheorie* merupakan salah satu teori yang sering digunakan, baik oleh hakim, pengacara, jaksa maupun oleh para pencari keadilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan.

Subekti menyajikan konsep membuktikan. Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁹

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mengemukakan pengertian membuktikan. Ia mengemukakan bahwa membuktikan secara yuridis adalah: “Tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”.²⁰

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian bertujuan untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal. Dalam konteks hukum acara pidana, proses pembuktian dilakukan untuk mencari kebenaran materiil, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur langkah-langkah dalam upaya menemukan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu melalui::

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Dengan demikian, proses pembuktian hanyalah salah satu langkah atau prosedur dalam keseluruhan pelaksanaan hukum acara pidana, seperti yang

¹⁹ Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 1.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 137.

diatur dalam KUHAP.²¹ Menyakinkan hakim arti bahwa pihak penggugat atau atau tergugat atau terdakwa dapat memberikan kepercayaan kepada hakim bahwa alat-alat bukti yang diajukan kepadanya merupakan alat-alat bukti yang benar dan sesuai dengan faktanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori pembuktian merujuk pada pandangan para ahli yang mempelajari dan menganalisis metode-metode untuk menyakinkan hakim mengenai kebenaran argumen yang diajukan oleh penggugat, tergugat, atau terdakwa sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh mereka.

Pembuktian dalam kasus pidana berbeda dari pembuktian dalam kasus perdata. Dalam kasus pidana, tujuan pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya, sementara dalam kasus perdata, pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran formil, yang berarti hakim tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh para pihak dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, dalam mencari kebenaran formil, hakim hanya perlu mengandalkan "*preponderance of evidence*" sedangkan dalam kasus pidana, hakim harus membuktikan kejadian tersebut dengan cara yang lebih mendalam (*beyond reasonable*).²²

Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Ketentuan ini mengharuskan hakim untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara berdasarkan setidaknya dua alat bukti, ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, dari lima jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen,

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* (Jakarta: Ghilia, 1983), hlm. 12.

²² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 241.

petunjuk, dan keterangan terdakwa, minimal dua alat bukti harus dipenuhi untuk menentukan bersalahnya seorang pelaku tindak pidana yang dihadapkan ke persidangan dan ditambah dengan adanya keyakinan hakim akan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Tujuan dari sistem pembuktian adalah untuk menentukan bagaimana hasil pembuktian dalam suatu kasus pidana yang sedang ditangani dapat ditempatkan, serta apakah keabsahan alat bukti tersebut cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat bukti dan keyakinan hakim.

Teori pembuktian merupakan pandangan para ahli yang mempelajari dan menganalisis metode untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran argumen yang diajukan oleh penggugat, tergugat, atau pihak terkait, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam teori pembuktian, terdapat empat elemen utama yang perlu dipahami agar apa yang ingin dibuktikan dalam suatu persidangan memenuhi standar pembuktian, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pendapat ahli

Unsur pertama adalah pendapat ahli, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*expert opinion*" dan dalam bahasa Belanda disebut "*deskundig advies*." pendapat ini merujuk pada pemikiran atau kesimpulan dari orang yang memiliki pengetahuan atau keahlian di bidang tertentu terkait dengan suatu bukti.

2. Adanya cara-cara

Unsur kedua dalam teori pembuktian adalah metode, yang mencakup upaya yang dilakukan oleh penggugat, tergugat, penuntut umum, atau penasihat hukum tergugat untuk meyakinkan hakim mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan. Dengan demikian, subjek yang menjadi fokus dalam teori pembuktian ini meliputi penggugat, tergugat, penuntut umum, dan hakim.

3. Adanya subjek

Orang yang terlibat dalam tindak pidana dan telah menjalani proses persidangan biasanya disebut sebagai terdakwa. Terdakwa adalah individu yang didakwa, diperiksa, dan diadili di pengadilan. Sebelum statusnya

menjadi terdakwa, pelaku tindak pidana dikenal sebagai tersangka, yaitu individu yang berdasarkan bukti-bukti awal dianggap layak dicurigai sebagai pelaku tindak pidana.

4. Adanya tujuan

Di dalam sidang pengadilan, pihak yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara adalah hakim. Hakim merupakan pejabat peradilan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan proses peradilan. Tujuan dari pembuktian ini adalah agar penggugat dapat memenangkan kasusnya, atau agar terdakwa dibebaskan dari hukuman, atau setidaknya mendapatkan pengurangan hukuman.

Adapun penjelasan mengenai empat fungsi dalam teori pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Fungsi deskriptif: Teori pembuktian berfungsi untuk menjelaskan seberapa efektif ia mencerminkan fenomena yang terjadi dalam suatu kasus.
2. Fungsi normatif: Teori ini bertujuan untuk memberikan pedoman normatif terkait pembuktian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi evaluatif: Teori pembuktian berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap bukti, baik dalam hal membenarkan maupun mengkritiknya.
4. Fungsi regulatif: Teori ini menyatakan bahwa setiap tindakan atau perilaku yang berkaitan dengan norma atau aturan selalu terhubung dengan peraturan yang ada.

B. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat sebagai respon terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan yang selalu menjadi bagian dari Kehidupan sosial masyarakat terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam konteks hukum pidana, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tujuan pemidanaan, antara lain teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori integrasi, teori perlakuan, dan teori perlindungan sosial. Teori-teori ini mempertimbangkan berbagai aspek serta tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan hukum.

kehidupan sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam bidang hukum pidana, terdapat beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori ini mempertimbangkan berbagai aspek dan tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan hukum.²³

Teori absolut berargumen bahwa hukuman adalah bentuk balasan atas kesalahan yang dilakukan, dengan penekanan pada tindakan pelanggaran itu sendiri. Hukum diterapkan karena pelaku harus menanggung konsekuensi dari kesalahannya. Dalam pandangan teori ini, dasar pemberian hukuman harus berakar pada kejadian itu sendiri, karena kejadian tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain, sehingga sebagai balasannya, pelaku harus merasakan penderitaan yang serupa.²⁴

Teori relatif melihat hukuman bukan sebagai bentuk keberhasilan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Dari teori ini, muncul konsep hukuman sebagai upaya pencegahan, terutama pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Menurut teori ini, pemidanaan dijatuhkan untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat kejadian. Tujuan pemidanaan harus dipahami secara ideal, dan di samping itu, pemidanaan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejadian.²⁵

Teori gabungan menempatkan pemidanaan pada prinsip pembalasan serta asas ketertiban dan perlindungan masyarakat. Dengan kata lain, kedua alasan ini menjadi dasar dalam penjatuhan hukuman. Secara fundamental, teori gabungan merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Penggabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman

²³ Dwidja Priyanto, Sistem pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 22.

²⁴ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

²⁵ *Ibid.* hlm. 106.

bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat sekaligus memperbaiki karakter pelaku.²⁶

Teori *treatment* berpendapat bahwa hukuman seharusnya ditujukan kepada pelaku kejahatan, bukan pada tindakan yang dilakukan. Teori ini berfokus pada proses resosialisasi pelaku, dengan harapan dapat mengembalikan kualitas sosial dan moral individu sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, seorang penjahat tetap memiliki kebebasan untuk mempelajari nilai-nilai baru dan beradaptasi. Oleh karena itu, pemberian sanksi harus bersifat independen, di mana pelaku memerlukan sanksi yang berupa perlakuan.²⁷

Teori perlindungan sosial merupakan perkembangan dari aliran modern yang dipelopori oleh Filippo Gramatica. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk mengintegrasikan individu ke dalam struktur sosial, bukan sekadar menghukum tindakan yang dilakukan. Undang-undang perlindungan sosial mengharuskan penghapusan pertanggungjawaban pidana (rasa bersalah) digantikan dengan perspektif mengenai tindakan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup bersama, tetapi juga selaras dengan aspirasi masyarakat secara umum.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

J.E Jonkers memberikan definisi strafbaar feit itu menjadi dua pengertian, yaitu:²⁹

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi yang lebih komprehensif menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan

²⁶ *Ibid. hlm. 107.*

²⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 96-97.

²⁸

²⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 91.

secara sengaja atau karena kelalaian oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana dengan istilah tindak pidana, yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi berupa tindak pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

M. Sudrajat Bassar menjelaskan bahwa suatu perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana, apa bila perbuatan itu mengandung unsur-unsur, yaitu:³¹

- 1) melawan hukum;
- 2) merugikan masyarakat;
- 3) dilarang oleh aturan pidana;
- 4) pelakunya diancam dengan pidana.

P.A.F Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana itu terdiri atas:

- 1) Unsur subjektif merujuk pada elemen yang melekat pada diri pelaku, yang berkaitan dengan karakter dan perasaan pelaku itu sendiri, termasuk apa yang ada dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa);
 2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemasaran, pemalsuan, dan lain-lain;
 4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 54.

³¹ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya, 1984), hlm. 2.

5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- 2) Unsur objektif merujuk pada elemen yang berhubungan dengan situasi, yaitu kondisi di mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana meliputi:³²
 1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijheid;
 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Kemudian, Teguh Prasetyo menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut:³³

- 1) Aliran monistik
 - a. Suatu perbuatan
 - b. Melawan hukum
 - c. Diancam dengan sanksi
 - d. Dilakukan dengan kesalahan
 - e. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Aliran dualistik
 - a. Suatu perbuatan
 - b. Melawan hukum (dilarang)
 - c. Diancam dengan sanksi pidana.

S.R. Sianturi memberikan suatu rumusan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:³⁴

1. Subjek;

³² P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 184.

³³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 218.

³⁴ S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 1986), hlm. 211.

2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana (*misdrijven*) yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III. Misdrijf atau kejahatan merujuk pada tindakan yang tercela dan berhubungan dengan hukuman, yang berarti tindakan tersebut melanggar hukum. Sementara itu, pelanggaran atau overtreding adalah tindakan yang melanggar ketentuan tertentu dan berkaitan dengan hukum, yang juga berarti tindakan yang melanggar hukum.
- 2) Delik Formil (*formeel delict*) dan delik material (*material delict*)

Tindak pidana formil adalah jenis tindak pidana yang didefinisikan sebagai suatu tindakan tanpa mencantumkan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, tindak pidana formil dianggap selesai hanya dengan melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa memperhatikan konsekuensi yang mungkin muncul. Contohnya adalah penghasutan (Pasal 160 KUHP), di mana yang dilarang adalah melakukan tindakan menghasut, baik secara lisan maupun tulisan, di depan umum. Dalam hal suap (Pasal 209 KUHP), tindakan yang dilarang adalah memberikan hadiah kepada pegawai negeri dengan tujuan untuk membujuknya melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya. Sumpah palsu (Pasal 242 KUHP) melibatkan tindakan memberikan keterangan yang tidak benar saat bersumpah. Dalam kasus pencurian, misalnya, selama semua unsur

yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka tindak pidana pencurian dianggap telah terjadi, tanpa perlu mempertanyakan apakah pelaku merasa dirugikan atau tidak, atau apakah hidupnya merasa terancam.

Tindak pidana materiil adalah tindakan kriminal yang dianggap telah lengkap karena menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Dengan kata lain, tindak pidana materiil menekankan pada keharaman dari akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Oleh karena itu, jenis tindakan ini memerlukan adanya konsekuensi yang muncul setelah tindakan tersebut selesai.

Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang yang mengakibatkan kematian orang lain. Dalam rumusan ini, tidak dijelaskan secara spesifik sifat dari tindakan yang menyebabkan kematian tersebut. Tindakan tersebut bisa berupa memukul, menusuk dengan pisau, menembak, atau meracuni. Namun, yang menjadi fokus dalam tindak pidana ini adalah akibat dari tindakan tersebut, yaitu kematian orang lain.
 - b. Tindak pidana perzinahan (Pasal 284 KUHP) didefinisikan sebagai tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangan sah mereka, yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, sehingga mengakibatkan bersatunya alat kelamin pria dan wanita, tanpa adanya pertanyaan mengenai manifestasi dari tindakan tersebut
- 3) *Delicta commissionis* atau tindak pidana aktif, adalah jenis tindak pidana di mana tindakan yang dilakukan merupakan suatu aksi aktif. Tindakan aktif ini melibatkan pergerakan fisik dari individu yang melakukan tindakan tersebut. Dengan melakukan aksi ini, masyarakat melanggar ketentuan yang ada. Tindakan aktif dapat terjadi dalam tindak pidana yang didefinisikan baik secara materil maupun formil, seperti yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 362 KUHP.

Oleh karena itu, *delicta commissionis* adalah delik atau tindak pidana yang muncul akibat tindakan seseorang, yang dapat berupa delik materil maupun delik formil.

4) *Delicta omissionis* atau delik pasif

Merupakan delik atau tindak pidana yang terjadi akibat seseorang tidak melakukan suatu tindakan atau mengabaikan perintah, dan biasanya termasuk dalam kategori delik formil. Contohnya terdapat dalam Pasal 224 KUHP mengenai ketidakpatuhan terhadap panggilan pengadilan, Pasal 304 KUHP tentang meninggalkan seseorang dalam keadaan terpuruk, serta Pasal 522 KUHP yang mengatur tentang ketidakhadiran seseorang setelah dipanggil secara hukum untuk menjadi saksi. *Delicta commissionis per omissionem commissa* adalah pelanggaran atau tindak pidana yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilaksanakan, sehingga mengakibatkan konsekuensi yang nyata. Misalnya, dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan (yang sebenarnya merupakan tindak pidana aktif), jika kematian tersebut disebabkan oleh ketidaklaksanaan suatu kewajiban hukum yang mengakibatkan kematian, maka ini menjadi tindak pidana pasif. Contohnya adalah tidak menyusui anak hingga meninggal, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran Pasal 338 KUHP melalui sikap pasif.

5) *Opzettelijke delicten* dan *culpose delicten*

Opzettelijke delicten adalah jenis delik yang dirumuskan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan, seperti yang terdapat dalam pelanggaran Pasal 338 KUHP. Sementara itu, delik *culpose delicten* atau *culpa* adalah delik yang dalam rumusannya mencakup unsur kecerobohan atau kelalaian. Contohnya adalah pelanggaran Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang.

6) *Zelfstandige delicten* dan *voorgezette delicten*

Pembagian pelanggaran ini penting untuk tujuan sistem pemidanaan. *Zelfstandige delicten* adalah delik yang berdiri sendiri dan

terdiri dari tindakan tertentu, seperti pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sementara itu, voorgezette delicten adalah delik yang melibatkan beberapa tindakan yang dilakukan secara berkesinambungan, seperti yang diatur dalam Pasal 64 KUHP mengenai tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, serta Pasal 65 KUHP yang mengatur tentang tindakan yang dilakukan secara bersamaan.

- 7) *Enkelvoudige delicten* (delik tunggal) dan *samengestelde delicten* (delik majemuk)

Enkelvoudige delicten adalah jenis delik di mana pelakunya dapat dihukum hanya dengan melakukan satu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Pelanggaran ini dianggap terjadi dengan satu tindakan saja, seperti dalam kasus pencurian (Pasal 362 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Sementara itu, *samengestelde delicten* adalah delik yang melibatkan lebih dari satu tindakan atau delik yang kualifikasinya hanya dapat terpenuhi jika beberapa tindakan dilakukan. Delik ini umumnya berkaitan dengan kejahatan yang berhubungan dengan penghidupan seseorang, kebiasaan, atau pekerjaan. Contohnya adalah Pasal 480 KUHP yang menyatakan bahwa untuk memenuhi syarat tindak pidana penangkapan, tindakan penangkapan harus dilakukan beberapa kali.

- 8) *Aflopende delicten* (delik yang selesai seketika) dan *voortdurende delicten* (delik terus menerus)

Aflopende delicten adalah jenis delik yang terdiri dari satu tindakan dan dianggap selesai setelah tindakan tersebut dilakukan. Sementara itu, *voortdurende delicten* adalah delik yang dilakukan atau dilaksanakan untuk memenuhi suatu keadaan yang dilarang.

Contoh dari kedua jenis pelanggaran ini dapat ditemukan dalam Pasal 333 ayat 1 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa dengan

sengaja menahan (merampas kemerdekaan seseorang) atau terus-menerus menahan tanpa haknya, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.” Dalam konteks ini, yang termasuk dalam *aflopende delicten* (tindak pidana yang segera selesai) adalah kata “menahan,” sedangkan *voordurende delicten* (pelanggaran yang berlangsung terus-menerus) terdapat pada frasa “terus ditahan”.

9) *Klacht delicten* (delik pengaduan) dan *gewone delicten* (delik biasa)

Klacht delicten adalah jenis delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Delik aduan ini terbagi menjadi dua kategori: delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang memerlukan pengaduan tanpa syarat untuk dapat dituntut, contohnya adalah perzinahan dengan perempuan yang diketahui masih di bawah umur (Pasal 284). Sementara itu, delik aduan relatif adalah delik yang terjadi dalam konteks keluarga, seperti pencurian yang terjadi di dalam keluarga, yang diatur dalam Pasal 367 KUHP. Di sisi lain, *gewone delicten* adalah tindak pidana yang tidak memerlukan pengaduan untuk dapat dituntut. Contohnya termasuk pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 349 KUHP, pencurian yang diatur dalam Pasal 362 hingga Pasal 365 KUHP, penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 hingga Pasal 377 KUHP, serta penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP, dan pemerasan serta pengancaman yang diatur dalam Pasal 368 hingga Pasal 371 KUHP.

10) *Gemene delicten* (delik umum) dan *politieke delicten* (delik politik)

Gemene delicten adalah semua jenis delik yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk kodifikasi hukum pidana materil. Di sisi lain, *politieke delicten* adalah delik yang ditujukan untuk mengancam keamanan negara dan kepala negara, seperti dalam kasus pemberontakan atau makar.

11) *Delicta communia* dan *delicta propria*

Delicta communia adalah jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara umum, seperti penggelapan, pencurian, dan pembunuhan. Sementara itu, *delicta propria* adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu karena karakteristiknya, contohnya adalah delik jabatan dan delik militer. *Delicta communia* sering kali disebut sebagai gemene delicten atau algemene delicten, sedangkan *delicta propria* juga dikenal sebagai *bijzondere delicten* atau delik khusus.

12) *Gequalificeerde delicten* dan *gepriviligieerde delicten*

Gequalificeerde delicten adalah jenis tindak pidana yang memiliki bentuk pokok, tetapi karena adanya keadaan yang memberatkan, ancaman hukumannya menjadi lebih berat. Contohnya adalah pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, di mana tindak pidana pokoknya adalah "sengaja menghilangkan nyawa orang lain." Namun, karena terdapat faktor yang memberatkan, yaitu tindakan tersebut "direncanakan," maka ancaman hukumannya diperberat menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara selama dua puluh tahun. Sementara itu, *gepriviligieerde delicten* adalah delik yang hanya mencantumkan nama tindak pidana dengan disertai unsur-unsur yang meringankan. Contohnya adalah delik pembunuhan yang dirumuskan dalam Pasal 341 KUHP, di mana bentuk dasarnya adalah "sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain," khususnya terhadap bayi yang baru dilahirkan, yang dilakukan oleh seorang ibu dengan alasan yang meringankan, yaitu "karena takut orang lain mengetahui bahwa ia telah melahirkan anak." Dalam kasus ini, ancaman hukuman bagi pelakunya dikurangi menjadi maksimal tujuh tahun penjara.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

Penipuan adalah suatu tindakan kriminal yang berkaitan dengan harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV mengenai Perbuatan Penipuan, yang mencakup Pasal 378 hingga Pasal 395 KUHP. Dalam rentang

pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian dijelaskan dalam bentuk yang lebih spesifik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah menipu merujuk pada tindakan penipuan, metode yang tidak jujur, serta pernyataan atau tindakan yang bersifat bohong, mengada-ada, dan sejenisnya, dengan tujuan untuk menyesatkan, mengakali, atau mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, terdapat dua pihak yang terlibat dalam penipuan: pihak yang melakukan kecurangan disebut penipu, sedangkan pihak yang menjadi korban disebut orang yang ditipu. Oleh karena itu, penipuan dapat diartikan sebagai tindakan atau pernyataan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak jujur atau berbohong, dengan tujuan untuk menyesatkan atau mengelabui orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:

1. Unsur Objektif

1) Mengenai unsur "barang siapa;

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah "orang" dalam konteks subjek hukum, yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Jika individu tersebut melakukan tindak pidana, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertama, orang tersebut harus berada dalam keadaan jiwa yang memungkinkan mereka untuk memahami nilai dari tindakan yang dilakukan serta konsekuensinya. Kedua, keadaan orang tersebut harus memungkinkan individu untuk menentukan kehendaknya terkait perbuatannya dan menyadari bahwa tindakan tersebut adalah haram. Ketiga, tidak ada alasan atau pemberian yang diatur dalam Pasal 44, 45, 48, 49, 50, dan 51 KUHP..

2) Mengenai unsur: Membujuk/menggerakkan orang lain agar orang tersebut:

- i. Menyerahkan suatu benda
- ii. Mengadakan suatu perikatan utang;
- iii. Meniadakan suatu piutang.

Yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu benda", "mengadakan suatu perikatan utang", dan meniadakan piutang" adalah bahwa tindakan yang mendorong orang lain untuk bertindak tidak melibatkan cara-cara seperti janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan sejenisnya, melainkan dilakukan melalui tindakan baik yang berupa perbuatan atau ucapan yang menipu.

Dengan kata lain, tindakan seseorang yang menyerahkan suatu barang kepada pelaku harus merupakan hasil langsung dari usaha pelaku yang memindahkan barang tersebut, sehingga harus ada hubungan sebab-akibat antara usaha yang dilakukan dan penyerahan barang tersebut (konsekuensinya). Ini juga mencakup perjanjian yang mengharuskan orang lain untuk membayar sejumlah uang tertentu, atau penghapusan piutang, yang berarti menghilangkan perjanjian yang telah ada antara pelaku dan pihak yang menerima pemindahan.

3) Mengenai unsur "Dengan memakai":

a) nama palsu

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama asli seseorang, melainkan nama orang lain, atau bahkan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun. Penggunaan nama ini juga mencakup nama tambahan yang tidak diketahui oleh orang lain.

b) keadaan palsu

Yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah klaim seseorang yang menyatakan bahwa dirinya berada di keadaan tertentu, yang memberikan hak kepada orang di dalamnya, seperti contohnya seorang pekerja swasta yang mengaku sebagai anggota kepolisian.

c) tipu muslihat

Tipu muslihat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atau keyakinan pada orang lain mengenai kebenaran suatu hal. Dengan kata lain, penipuan tidak hanya bergantung pada ucapan, tetapi juga

pada tindakan atau perilaku. Bahkan satu tindakan saja dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Contohnya termasuk penyajian dokumen palsu atau menampilkan barang tiruan.

d) rangkaian kata-kata bohong

Rangkaian kata-kata palsu merujuk pada sejumlah kata yang diucapkan secara terstruktur. Ini adalah serangkaian kebohongan yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah narasi yang tampak logis dan dapat diterima. Dengan demikian, setiap kata saling mendukung atau memperkuat kata-kata lainnya. Dengan kata lain, ini adalah kumpulan kebohongan atau pernyataan yang bertentangan dengan kebenaran, sehingga menciptakan kesan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar.

2. Unsur Subjektif

1) Mengenai unsur “dengan maksud”

Unsur “dengan maksud” merujuk pada tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi. Artinya adanya maksud atau dengan niat yaitu bahwa akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan

2) Mengenai unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, artinya menimbulkan penambahan kekayaan atau menyebabkan diperolehnya harta kekayaan seseorang dari pada harta kekayaan semula dan perbuatan yang menyebabkan seseorang dapat menikmati penguasaannya atas benda yang ada dalam kekuasaannya. Sementara itu, “melawan hukum” berarti tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

³⁵ Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Sumarwoto, Esti Royani, Herwin Sulistyowati, Haris Budiman, TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT KUHP DAN SYARIAT ISLAM, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023), hlm. 11-18.

E. Tinjauan Umum Tentang *Sniffing*

1. Pengertian *Sniffing*

Sniffing adalah salah satu bentuk *cybercrime* yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet untuk mencuri data pengguna secara ilegal. Sementara menurut OJK, *sniffing* adalah kejahatan oleh *hacker* yang dilakukan dengan menggunakan penyadapan jaringan internet untuk mencuri data dan informasi penting seperti username dan password m-banking, informasi data palsu, password email, dan data penting lainnya.

2. Jenis-jenis *Sniffing*

1) *Passive Sniffing*

Passive Sniffing adalah metode di mana penyerang memantau dan menyadap lalu lintas data tanpa mengubah atau mengganggu paket data yang dikirimkan. Jenis *sniffing* ini sering terjadi pada perangkat hub, yang berfungsi memberikan sinyal ke semua komputer *client* di dalam jaringan. Karena sifatnya yang dan tidak mengubah data, korban biasanya tidak menyadari bahwa data mereka sedang disadap.

2) *Active Sniffing*

Active Sniffing adalah metode di mana penyerang secara aktif mengubah atau mengganggu paket data yang sedang dikirimkan. *Active Sniffing* biasanya dilakukan pada jaringan yang menggunakan *switch*, yang secara otomatis mengarahkan paket data ke tujuan yang tepat tanpa mengirimkannya ke semua komputer di jaringan. Salah satu teknik yang digunakan dalam *active sniffing* adalah *ARP Poisoning* dan *Man in the Middle Attack* (MITM). *ARP Poisoning* dilakukan dengan mengirimkan pesan ARP palsu ke jaringan, sehingga penyerang dapat memanipulasi tabel ARP dan mengalihkan lalu lintas data ke perangkatnya sendiri. Sementara itu MITM *attack* memungkinkan penyerang untuk menempatkan dirinya di antara komunikasi antara dua pihak, sehingga mereka dapat mengakses dan mengubah data yang dikirimkan.

3. Cara kerja *Sniffing*

1) *Collection*

Langkah pertama dalam proses *sniffing* adalah *collection* atau pengumpulan data. Pada tahap ini, *sniffer*, perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk *sniffing*, akan mulai memantau lalu lintas data di jaringan publik. *Sniffer* akan mengubah tampilan antarmuka jaringan dan mulai mengumpulkan semua paket data yang melewati jaringan tersebut. Informasi yang dikumpulkan bisa mencakup data dari berbagai sumber, termasuk komunikasi antara perangkat dan server.

2) *Conversion*

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah *conversion* atau konversi. Data yang diperoleh dari jaringan umumnya berada dalam bentuk biner, yang sulit dipahami secara langsung. Pada tahap ini, data biner tersebut diubah menjadi format yang lebih mudah dipahami oleh *sniffer*. Proses konversi ini penting agar data dianalisis lebih lanjut, dan informasi yang relevan dapat diekstrak dari data yang telah dikumpulkan.

3) *Analysis*

Setelah data dikonversi, tahap selanjutnya adalah *analysis* atau analisis. Pada tahap ini, data yang telah dikonversi dipecah menjadi blok-blok protokol sesuai dengan format transmisi data yang digunakan. Analisis ini bertujuan untuk memahami struktur data dan mencari informasi yang mungkin berguna. Proses ini melibatkan pengidentifikasi pola-pola tertentu, mengevaluasi protokol yang digunakan, dan mencari potensi kerentanan yang ada dalam data.

4) Pengambilan data

Tahap terakhir dalam proses *sniffing* adalah *data extraction* atau pengambilan data. Setelah analisis selesai, pelaku *sniffing* atau *sniffer* akan mengakses dan mengambil data yang dianggap berharga dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Data ini bisa berupa informasi sensitif seperti kredensial login, data pribadi, atau informasi bisnis yang penting.

4. Bahaya *Sniffing*

1) Kehilangan Privasi


Penyerang dapat mengakses dan membaca data percakapan pribadi di aplikasi seperti *Whatsapp*, *SMS*, dan email. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan privasi karena data pribadi jatuh ke tangan yang salah.

2) Pencurian Data dan Informasi Penting

Jika penyerang dapat mengakses perangkat anda, mereka dapat mencuri data penting seperti username, password, dan PIN ATM/Mobile Banking/Internet Banking. Dengan informasi ini, mereka dapat mengakses akun-akun penting dan bahkan memindahkan dana ke rekening mereka.

3) Penggantian Data Keuangan

Penyerang mungkin mengganti username, password, dan PIN aplikasi keuangan anda. Akibatnya, anda tidak bisa mengakses akun anda dan berpotensi mengalami kerugian materiil yang signifikan.³⁶



³⁶ Rita Puspita Sari, “Apa itu Sniffing? Pengertian, Jenis-Jenis & Cara Mendeteksinya”, cyberhub.id, 12 Agustus 2024, <https://cyberhub.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-sniffing>, diakses pada 20 Januari 2025